



**PUTUSAN**

**No.15 PK/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **JOHN LUCMAN ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/23 Mei 1955 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Villa Gading Indah Blok K 43 A,  
Kelapa Gading, Jakarta Utara ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, Terdakwa II. John Lucman, bersama-sama dengan Benny Lucman, Chandra dan Joseph Lucman (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, No.211, Makassar dan Jalan Letjen Hertasning, No.4, Makassar atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II. John Lucman bersama-sama dengan Joseph Lucman, Benny Lucman, James Lucman dan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono (yang merupakan saudara ipar dari Terdakwa II), adalah para pemilik/ Pengendali PT. Asindo Indah Griyatama, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT. Karunia Sukses Sejati, PT. Margamas Development, dan PT. Bajamas Mulia Development, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di kawasan Panakkukang Makassar ;

Bahwa, untuk memenuhi besi beton untuk proyek barunya tersebut maka pada tanggal 15 September 2004, Josep Lucman mewakili keluarga Lucman datang menemui saksi korban David Gautama selaku Direktur PT. Rodamas Baja Inti yang mempunyai bisnis besi beton. Josep Lucman dengan mengatas namakan saudara seiman membujuk rayu David Gautama agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga Lucman dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti ;

Bahwa semula David Gautama tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga Lucman sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga Lucman, akan tetapi Terdakwa II. John Lucman menyuruh Yoseph Lucman untuk membujuk agar David Gautama dapat menyediakan kebutuhan besi beton itu untuk pembangunan proyek Carrefour & Hypermart Panakkukang, yang mana merupakan perusahaan dari Prancis dan pasti akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga jangan takut kalau tidak akan dibayar besi tersebut ;

Bahwa untuk lebih meyakinkan keluarga Gautama bahwa besi beton akan dibayar dengan tepat waktu Josep Lucman juga menjanjikan/mengiming-iming akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5% per bulan, dan sebagai sarana untuk memberi keyakinan kepada David Gautama tersebut, Josep Lucman akan membuat Draft Perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayaran ;

Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa II. John Lukman menyuruh Terdakwa I Ir. Frans Tunggono (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Gautama untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pemesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara Joseph Lucman dengan David Gautama. Saksi korban David Gautama yang semula tidak percaya dengan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, kemudian menghubungi Joseph Lucman untuk menanyakan mengapa yang datang adalah Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono, lalu Joseph Lucman meyakinkan saksi David Gautama bahwa perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA dan jika timbul masalah mereka Terdakwa II. Jhon Lucman yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & Hypermart Panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga Lucman ;

Bahwa oleh karena saksi korban David Gautama tergerak hatinya atas bujuk rayu dan iming-iming dari Joseph Lucman yang berhasil meyakinkan saksi korban David Gautama, sehingga saksi korban percaya dan menyetujui disusunnya kontrak penjualan besi beton dan wiremesh dan dilakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun surat perjanjian jual beli Nomor : 147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan saksi Teddy Gautama yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran DP 30% dari total pembelian, kemudian DP 30% dipotong 10% dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7 x 270 m<sup>2</sup> type Paris yang berada di Golden Park Panakkukang Mas ;
- b. Bahwa DP 30% dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;
- c. Bahwa Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI ;
- d. Bahwa Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Februari 2005 ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah pengiriman besi dilakukan sesuai pesanan dengan total harga : Rp.32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

- a. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c. Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- d. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- e. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- f. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- g. Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- h. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- i. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar Cek masing-masing senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- j. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI ini hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30% sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp.32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp.9.725.027.573,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya, untuk semakin membangun kepercayaan pada keluarga Gautama, Joseph Lucman bersama-sama dengan Terdakwa II. John Lucman membujuk rayu dengan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Joseph Lucman bersama-sama dengan Terdakwa II. John Lucman menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut. Namun karena Joseph Lucman maupun Terdakwa II. John Lucman sengaja tidak memberitahukan kepada David Gautama bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka David Gautama menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 melalui Chandra, SH membuat dan menandatangani surat perjanjian pembelian tanah No.033/AIG/SPPT/IV/2005 dengan saksi Teddy Gautama ;

Bahwa untuk dapat lebih membangun kepercayaan keluarga Gautama, Terdakwa Ir. FRANS TUNGGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek dengan nilai masing-masing, Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu Cek No.XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, Cek No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, Cek No.XM 155534 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi saksi korban hendak mencairkan Cek-Cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak BCA karena saldo tidak cukup ;

Demikian pula 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO, yaitu BG No.BB 502092 tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.300.000.000,-, BG No.BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,-, BG No.BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,-, BG No.BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan oleh saksi korban, karena tidak ada dananya ;

Bahwa dari pihak Roda Mas Baja Inti pernah dua kali mencoba mencairkan Cek dan Bilyet Giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;

Bahwa pada bulan Mei 2007, CHANDRA dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata di tingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas PT. RODAMAS BAJA INTI merasa tertipu karena pada saat itu baru mengetahui bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang diserahkan kepada PT. RODAMAS MAJA INTI sebagai

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi pembayaran DP ternyata dalam sengketa/bermasalah, padahal sebelumnya sewaktu perjanjian tidak pernah disebutkan kalau tanah tersebut bermasalah. Apabila Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO atau Terdakwa II. JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahu bahwa tujuh bidang tanah tersebut dalam sengketa/bermasalah, maka jelas PT. RODAMAS BAJA INTI tentu tidak akan mau menerima dan membuat perjanjian penyerahan tanah tersebut ;

Bahwa karena Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN tidak pernah lagi melakukan pembayaran dan sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Februari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, melemparkan tanggung jawab kepada Terdakwa II. JOHN LUCMAN karena ini sesungguhnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN mengatakan agar menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut-turut yakni :

- Bertempat di kolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan surat perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar supaya saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair ;
- Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dari Singapura akan membeli saham-saham dari mereka ;

- Ketiga kalinya bertemu di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajukan di Bank Ekonomi akan segera terealisasi ;
- Keempat kalinya saksi JEMMI GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama-sama dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh, pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut, akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut di mana pada pertemuan tersebut saksi BENNY LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (Terdakwa II. JOHN LUCMAN, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN dan JAMES LUCMAN) adalah satu grup/satu suara dan selanjutnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI untuk membangun Carrefour dan Hypermart adalah juga sama merupakan milik Terdakwa II. JOHN LUCMAN namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang melakukan bujuk rayu agar PT. RODAMAS BAJA INTI memberikan besi beton dan wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyuruh Terdakwa I. FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang isinya janji-janji untuk membuat saksi korban percaya dan yakin, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahuinya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi & wiremesh, dan perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu rangkaian kebohongan para Terdakwa demi untuk meyakinkan saksi korban agar mau memenuhi kebutuhan besi ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, Terdakwa II. JOHN LUCMAN bersama-sama dengan BENNY LUCMAN, CHANDRA dan JOSEPH LUCMAN (dalam berkas terpisah) pada bulan September 2004 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, No.211, Makassar dan Jalan Letjen Hertasning, No.4, Makassar atau setidaknya pada suatu tempat di mana pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II. JOHN LUCMAN bersama-sama dengan JOSEP LUCMAN, BENNY LUCMAN, JAMES LUCMAN, dan Terdakwa II. Ir. FRANS TUNGGONO (yang merupakan ipar dari Terdakwa II) adalah para pemilik/pengendali PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA, sebuah perusahaan kontraktor yang terkenal di Makassar, yang memiliki beberapa anak Perusahaan seperti PT. KARUNIA SUKSES SEJATI, PT. MEGAMAS DEVELOPMENT, dan PT. BAJAMAS MULIA DEVELOPMENT, memerlukan besi beton dalam jumlah yang banyak untuk pembangunan proyek barunya di Kawasan Panakkukang Makassar ;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan besi beton untuk proyek barunya tersebut, maka pada tanggal 15 September 2004 JOSEPH LUCMAN mewakili keluarga LUCMAN datang menemui saksi korban DAVID GAUTAMA selaku Direktur PT. RODAMAS BAJA INTI yang mempunyai bisnis besi beton, agar bersedia memasok besi beton & wiremesh kepada perusahaan keluarga LUCMAN dan akan membeli atau membayar harga besi beton secara pasti ;

Bahwa semula DAVID GAUTAMA tidak percaya karena belum pernah berhubungan bisnis dengan keluarga LUCMAN sehingga tidak langsung berani menyuplai kebutuhan besi yang diinginkan keluarga LUCMAN, namun Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyuruh JOSEPH LUCMAN tetap menghubungi DAVID GAUTAMA agar dapat menyediakan kebutuhan besi beton dan wiremesh tersebut untuk pembangunan proyek Carrefour & Hypermart Panakkukang ;

Bahwa JOSEPH LUCMAN dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN juga akan menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah apabila tidak dapat melakukan pembayaran dan bersedia membayar bunga 1,5% perbulan, dan JOSEPH LUCMAN akan membuat draft perjanjian yang mengatur jadwal pengiriman dan pembayarannya ;

Bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyuruh Terdakwa I IR. FRANS TUNGGONO (pemilik PT.KARUNIA SEJATI) menemui saksi TEDDY GAUTAMA untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pesanan besi beton tersebut yang semula telah dibicarakan antara JOSEPH LUCMAN dengan DAVID GAUTAMA. Saksi korban DAVID GAUTAMA yang semula tidak percaya dengan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, kemudian menghubungi JOSEPH LUCMAN untuk menanyakan mengapa yang datang adalah Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, lalu JOSEPH LUCMAN meyakinkan saksi korban DAVID GAUTAMA bahwa perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) adalah anak perusahaan dari PT. ASINDO INDAH GRYATAMA dan jika timbul masalah maka Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang akan bertanggung jawab, karena proyek pembangunan Carrefour & Hypermart Panakkukang adalah merupakan proyek milik keluarga LUCMAN ;

Bahwa atas perkataan JOSEPH LUCMAN maka saksi korban DAVID GAUTAMA menyanggupi untuk memasok besi beton dan wiremesh kepada perusahaan Terdakwa I (PT. KARUNIA SUKSES SEJATI) dan saksi korban

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID GAUTAMA menyetujui disusunnya kontrak perjanjian besi beton dan wiremesh dan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditetapkan. Adapun perjanjian jual beli Nomor 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. FRANS TUNGGONO dan saksi TEDDY GAUTAMA, yang merupakan sarana untuk meyakinkan korban (PT. RODAMAS BAJA INTI) berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran DP 30% dari total pembelian, kemudian DP 30% tersebut dipotong 10% dengan pembarteran 7 (tujuh) bidang tanah ukuran 7x 270 m<sup>2</sup> type paris yang berada di golden park Panakkukang Mas ;
2. Bahwa DP 30% tersebut dibayar dengan Cek/BG mundur selama 3 (tiga) bulan serta sisanya akan dicicil selama 18 (delapan belas) kali dalam 18 (delapan belas) bulan ;
3. Bahwa Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan memberikan jadwal pengiriman besi beton dan wiremesh yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bulan setelah perjanjian jual beli ditandatangani oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI dan PT. RODAMAS BAJA INTI ;
4. Bahwa Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO akan menyelesaikan seluruh pembayaran paling lambat tanggal 27 Februari 2005 ;

Bahwa setelah pengiriman besi dilakukan sesuai dengan pesanan dengan total harga Rp.32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan PT. KARUNIA SUKSES SEJATI pernah melakukan pembayaran yakni :

1. Tanggal 10 April 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Tanggal 20 April 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
5. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
8. Tanggal 30 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
9. Tanggal 31 Agustus 2005 dengan menggunakan 5 (lima) lembar Cek masing-masing senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

10. Tanggal 31 Oktober 2005 transfer sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus jut rupiah) ;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI tersebut hanyalah merupakan pembayaran terhadap sebagian DP 30% sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian jual beli besi beton tersebut dari total pembelian sebesar Rp.32.416.758.575,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yakni Rp.9.725.027.573,- (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran DP yang mana pembayaran tidak dapat dipenuhi seluruhnya, sehingga keluarga GAUTAMA selalu menanyakan pembayaran tersebut, maka selanjutnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN melalui CHANDRA, SH menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah sebagai kompensasi, yang sebenarnya diketahui bahwa ketujuh bidang tanah tersebut sedang dalam sengketa/berperkara dengan pihak lain mengenai kepemilikannya, sehingga Terdakwa II. JOHN LUCMAN menyadari bahwa sebenarnya ia tidak dapat berbuat bebas terhadap ketujuh bidang tanah tersebut, namun karena JOSEPH LUCMAN maupun Terdakwa II. JOHN LUCMAN sengaja tidak memberitahukan kepada DAVID GAUTAMA bahwa tanah tersebut sedang dalam perkara, maka saksi korban DAVID GAUTAMA pun menyetujui penyerahan tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2005 dilakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah No.033/AIG/SPPT/IV/2005 oleh CANDRA, SH dan saksi TEDDY GAUTAMA ;

Bahwa untuk dapat tetap menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dipesan dari PT. RODAMAS BAJA INTI, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGONO menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek dengan nilai masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Yaitu Cek No.XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, Cek No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, Cek No.XM 155534 tanggal 30 Mei 2005, akan tetapi ketika saksi korban hendak mencairkan Cek-Cek tersebut, ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA karena SALDO TIDAK CUKUP ;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO yaitu BG No.BB 502092 tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.300.000.000,-, BG No.502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No.BB. 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- dan BG No.BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004,- juga tidak dapat dicairkan, karena tidak ada dananya ;

Bahwa dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI pernah dua kali mencoba mencairkan Cek dan Bilyet Giro tersebut, akan tetapi jawaban dari pihak Bank tetap sama yaitu tidak tersedia dana untuk diuangkan ;

Bahwa pada bulan Mei 2007, CANDRA, SH dari PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA menyampaikan kepada pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi TEDDY GAUTAMA bahwa 7 (tujuh) bidang tanah yang ada dalam perjanjian ternyata kalah dalam perkara perdata di tingkat kasasi, sehingga khawatir akan dieksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut, dan karenanya meminta agar PT. RODAMAS BAJA INTI membuat surat gugatan kepada PT. ASINDO INDAH GRIYATAMA terhadap 7 (tujuh) bidang tanah tersebut untuk menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jelas apabila Terdakwa I Ir. FRANS TUNGGONO atau Terdakwa II JOHN LUCMAN pada saat sebelum menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah tersebut kepada PT. RODAMAS BAJA INTI memberitahukan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut dalam sengketa/ bermasalah, maka tentu saksi korban DAVID GAUTAMA tidak akan menyetujui untuk menerima 7 (tujuh) bidang tanah tersebut sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton tersebut ;

Bahwa karena Terdakwa I. Ir FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN telah menguasai atau memiliki besi beton dan wiremesh yang dikirim oleh PT.RODAMAS BAJA INTI namun tidak pernah melakukan pembayaran sejak jatuh tempo pembayaran DP yakni tanggal 27 Februari 2005, saksi TEDDY GAUTAMA berupaya menghubungi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO menanyakan mengenai pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut akan tetapi Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO karena semua sesungguhnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang bertanggung jawab ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA menghubungi saksi JOSEPH LUCMAN meminta kekurangan pembayaran, akan tetapi saksi JOSEPH LUCMAN agar

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi BENNY LUCMAN, karena urusan penyelesaian pembelian besi beton tersebut ditangani oleh saksi BENNY LUCMAN ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi JEMMY GAUTAMA berusaha menghubungi saksi BENNY LUCMAN menanyakan tentang penyelesaian pembelian besi beton tersebut secara berturut turut yakni :

- Bertempat di kolam renang PMCC Makassar, saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh sesuai dengan perjanjian jual beli besi beton dan wiremesh yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO tetapi saksi BENNY LUCMAN menyatakan agar saksi JEMMY GAUTAMA bersabar karena kredit yang diajukan oleh saksi di Bank BNI Makassar belum cair ;
- Kedua kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 3 (tiga) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh tersebut dan saksi mengatakan agar bersabar karena ada investor dari Singapura akan membeli saham-saham mereka ;
- Ketiga kalinya bertempat di Mall Panakkukang Makassar lantai 2 (dua) saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA kembali lagi bertemu dengan saksi BENNY LUCMAN meminta agar bersabar karena kredit yang diajakannya di Bank Ekonomi akan segera terealisasi ;
- Keempat kalinya saksi JEMMY GAUTAMA dan saksi DAVID GAUTAMA bersama-sama, dengan menemui saksi ESTER LUCMAN yakni kakak dari Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan saksi JOSEPH LUCMAN di daerah Malang, Jawa Timur untuk menanyakan pembayaran pembelian besi beton dan wiremesh, pada saat itu saksi ESTER LUCMAN menjamin bahwa adiknya akan membayar hutang-hutang tersebut akan tetapi sampai sekarang belum pernah dilunasi ;

Bahwa selanjutnya dari pihak PT. RODAMAS BAJA INTI yakni saksi korban DAVID GAUTAMA pada bulan Oktober 2007 atau bulan November 2007 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa II. JOHN LUCMAN, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN di Hotel Sharaton Jakarta untuk membahas pembayaran besi tersebut di mana pada pertemuan tersebut saksi BENNY

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUCMAN berkata bahwa keluarga LUCMAN (Terdakwa II. JOHN LUCMAN, Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO, saksi BENNY LUCMAN, dan JAMES LUCMAN) adalah satu Grup/suara dan selanjutnya Terdakwa II. JOHN LUCMAN menambahkan bahwa besi beton yang digunakan oleh PT. KARUNIA SUKSES SEJATI yang dipakai untuk membangun Carrefour dan Hypermart adalah juga sama merupakan milik Terdakwa II JOHN LUCMAN. Namun sampai sekarang pelunasan tersebut tidak pernah dilakukan dan besi beton tersebut tidak pernah dikembalikan kepada PT. RODAMAS BAJA INTI ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menguasai besi beton & wirwmesh milik PT. RODAMAS BAJA INTI dan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyuruh Terdakwa I. Ir. FRANS TUNGGONO dengan sengaja membuat suatu perjanjian yang merupakan alat untuk menguasai barang milik saksi korban, perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang diketahuinya sedang dalam sengketa kepada PT. RODAMAS BAJA INTI sebagai kompensasi pembayaran DP pembelian besi beton dan wiremesh, dan perbuatan Terdakwa II. JOHN LUCMAN yang menerbitkan 3 (tiga) lembar Cek kosong dan 4 (empat) lembar BG kosong, jelas merupakan suatu cara para Terdakwa untuk menguasai besi beton & wiremesh milik saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. RODAMAS BAJA INTI mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa John Lucman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta dalam tindak pidana penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa John Lucman dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
  - a. No.BB 502092 tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
  - b. No.BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
  - c. No.BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
  - d. No.BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No.XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli No.147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. Jhon Lucman, oleh karena itu, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan, hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
    - a. No.BB502092 tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
    - b. No.BB502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
    - c. No.BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
    - d. No.BB502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004,- (lima ratus sepuluh juta, delapan ratus dua belas ribu, empat rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy, Cek cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155532 tanggal 10 Mei 2005, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy, Cek Cross BCA an. PT Baja Mas Mulia Developmant, No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005 ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy, Cek cross BCA an. PT baja Mas Mulia Development No.XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy, surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy, surat perjanjian jual beli Nomor : 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy, dokumen berupa surat jalan tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy, surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-12.899.HT.01.04 Th 97 tanggal 10 Desember 1997 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy, Surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan, tanggal 21 November 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 871 K/Pid/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks, tanggal 24 November 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Frans Tunggono dan Terdakwa II. John Lucman, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BG an. PT Baja Mas Mulia Development :
    - a. No.BB 502092 tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No.BB 502093 tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- c. No.BB 502094 tanggal 30 April 2006 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- d. No.BB 502095 tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp.510.812.004,- (lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu empat rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT. Baja Mas Mulia Development No.XM 155532 tanggal 10 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 11 Juli 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155533 tanggal 20 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 20 Juni 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Croos BCA an. PT Baja Mas Mulia Development No.XM 155534 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan surat penolakan dari BCA tanggal 30 Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir surat perjanjian pembelian tanah No.003/AIG/SPPT/IV/2005 tanggal 29 April 2005 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli No.147/RMBI/2004 tanggal 1 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen berupa : surat jalan, tanda terima penerimaan barang dan bon pembelian barang ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : C2-12.899.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Desember 1997 ;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 09/Pid.PK/2012/PN.Mks bertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana JOHN LUCMAN pada tanggal 17 Desember 2012 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum dan Putusan Kasasi Menurut Hukum adalah Keliru Secara Menyolok dan Karenanya Putusan Kasasi itu Patut Ditinjau Kembali ;

- Bahwa Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan Kasasi adalah keliru dan bertentangan dengan hukum karena :
  - a. Hakim Kasasi (Judex Juris) seolah-olah mendasarkan putusan kasasinya atas dasar alasan Judex Facti “telah salah menerapkan hukum” dalam mempertimbangkan bukti, tetapi tidak menunjukkan hukum mana yang dilanggar oleh Judex Facti ;
  - b. Sebaliknya Hakim Kasasi telah dengan nyata melanggar hukum, yaitu dengan melampaui kewenangannya mempertimbangkan penilaian atas fakta yang tidak tunduk pada Kasasi ;
  - c. Menilai bukti tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta di persidangan ;
  - d. Menerapkan fakta secara keliru dalam kontek tindak pidana yang menjadi pokok perkara a quo ;
  - e. Mempidanakan perkara perdata ;
- Bahwa oleh karenanya Putusan Kasasi patut ditinjau kembali dan dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) butir c KUHAP ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Kasasi Menyatakan seolah-olah Judex Facti telah “Salah Menerapkan Hukum” Tanpa Menyatakan Hukum Mana yang telah Salah Diterapkan oleh Judex Facti ;

- Bahwa Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa Judex Facti seolah-olah telah “salah menerapkan hukum” karena tidak mempertimbangkan mengenai 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro sebagai “rangkaiian kebohongan”, tanpa menunjukkan hukum mana yang dilanggar Judex Facti atau atas dasar hukum apa Hakim Kasasi menyatakan bahwa seolah-olah Judex Facti telah “salah menerapkan hukum” ;
- Bahwa dengan tidak menunjukkan hukum mana atau aturan mana yang telah “salah diterapkan” oleh Judex Facti dan Hakim Kasasi pada hakekatnya “menyalahkan atau menolak penilaian Judex Facti” atas fakta mengenai hanya menunjukkan bahwa Judex Facti mempertimbangkan fakta tentang karena tidak mempertimbangkan fakta 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut sesuai dengan nilai menurut persepsi Hakim Kasasi ;

Hakim Kasasi Melampaui Kewenangannya Memberi Penilaian atas Hasil Pembuktian. Penilaian atas Hasil Pembuktian Tidak Tunduk pada Pemeriksaan Kasasi ;

- Bahwa Hakim Kasasi telah menjadikan sebagai satu-satunya dasar untuk membatalkan Putusan Judex Facti adalah mengenai penilaian atas fakta. Padahal penilaian atas fakta adalah menjadi kewenangan penuh Judex Facti yang tidak tunduk kepada kasasi, kecuali Hakim Kasasi dapat membuktikan bahwa ada suatu kaidah hukum yang dilanggar oleh Judex Facti ;
- Bahwa sepatutnya Hakim Kasasi memahami bahwa Penilaian Fakta bukan saja dilakukan secara salah dan tanpa dasar, tetapi juga berada di luar kewenangan Hakim Kasasi yang dimaksud dalam Pasal 253(1) KUHAP. Hal ini dipertahankan dengan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang nampak antara lain dalam putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



- a. No.290 K/Pid/1983 tanggal 7 November 1983 kaidahnya : keberatan atas penilaian pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- b. No.117 K/Kr/1974 tanggal 23 September 1975 kaidahnya : keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
- c. No.169 K/Kr/1969 tanggal 13 Juni 1970 kaidahnya : keberatan mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi ;
- d. No.66 K/Kr/1972 tanggal 8 Januari 1975 kaidahnya : keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi ;
- e. No.41 K/Kr/1967 tanggal 30 September 1967, kaidahnya : keberatan mengenai hasil pembuktian adalah keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Hakim Kasasi Telah Secara Tanpa Kewenangan dan Tanpa Dasar Memberi Nilai sebagai Bukti atas Dalil dalam Dakwaan Jaksa Tanpa Memeriksa Fakta yang Ada di Dalam Persidangan Pengadilan Negeri Makassar ;

- Bahwa sekiranya Hakim Kasasi berwenang mempertimbangkan atau memeriksa hasil penilaian atas bukti oleh Judex Facti – quod non – Hakim Kasasi telah salah karena dengan gegabah tanpa dasar mempertimbangkan apa yang didalilkan oleh Jaksa/Penuntut Umum tentang 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro seolah-olah merupakan suatu kebenaran faktual yang terbukti di dalam persidangan, tanpa Hakim Kasasi mengkaji dan mempertimbangkan fakta yang senyatanya muncul dan didapat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa Hakim Kasasi berkenaan dengan 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro itu, sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai apa yang terbukti dan bagaimana kebenaran atas fakta yang diajukan itu. Sebaliknya Hakim Kasasi telah begitu saja mengabaikan semua fakta yang muncul di dalam persidangan ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Kasasi telah secara tanpa dasar, secara bertentangan dengan fakta yang muncul dalam persidangan, telah secara sewenang-wenang (arbitrary) menetapkan bahwa seolah-olah telah terbukti ada rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam bentuk 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro ;

Fakta Persidangan Mengenai 7 (Tujuh) Kaveling Tanah : Belum Ada Penyerahan dan Hanya Ikatan PPJB ;

- Bahwa dalam persidangan terbukti 7 (tujuh) bidang Tanah Kaveling adalah :
  - a. Hingga terakhir masih dalam status Pengikatan Jual-beli (PPJB) belum diadakan jual-beli ;
  - b. Transaksi PPJB diadakan antara PT. Asindoindah Griyatama dan PT. Rodamas Baja Inti ;
  - c. Harga Tanah Kaveling berdasarkan PPJB akan dibayar secara mengangsur oleh PT. Rodamas Baja Inti tetapi belum pernah dibayar kepada PT. Asindoindah Griyatama ;
  - d. Ketujuh bidang tanah kaveling “belum pernah diserahkan” oleh PT. Asindoindah Griyatama kepada PT. Rodamas Baja Inti karena “harganya belum dilunasi ;
  - e. Tanah itu “bukan kompensasi”, bukan uang muka atau jaminan dalam transaksi besi beton antara PT. Rodamas dan PT. Karunia Sejati. Tanah itu tetap kepunyaan developer PT. Asindoindah Griyatama tidak pernah berpindah menjadi hak PT. Rodamas Baja Inti karena PT. Rodamas Baja Inti belum membayar harganya ;
  - f. Yang memilih kaveling adalah Sdr. David Gautama sendiri (PT. Rodamas Baja Inti) dan setiap waktu Sdr. David Gautama bisa membatalkan PPJB;
  - g. Dalam Perjanjian Jual-beli Besi Beton antara PT. Karunia Sejati dan PT. Rodamas Baja Inti diketahui memang disepakati bahwa sebagian dari pembayaran harga besi oleh PT. Karunia Sejati akan dipotong untuk digunakan membayar cicilan harga Kaveling kepada PT. Asindoindah Griyatama (sesuai dengan PPJB) ;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tidak ada kerugian pada PT. Rodamas Baja Inti atas 7 tanah Kaveling karena masih dalam PPJB dan belum ada jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT. Rodamas Baja Inti ;

Fakta dalam Persidangan Mengenai 3 (tiga) Lembar Cek Silang : Tidak Ada Bukti Asli dan Keterangan Saksi yang Tidak Konsisten ;

- Bahwa Bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya pencairan dan terjadi penolakan pencairan 3 (tiga) Cek Silang karena alasan tidak ada cukup dana dalam rekening, yaitu berupa bukti asli 3 (tiga) lembar Cek Silang yang telah diberi tanda proses pemindahbukuan di BCA serta 4 (empat) Nota Penolakan yang diterbitkan oleh BCA yang ditandatangani oleh saksi Elvriawaty Tumewah sebagai pejabat BCA Makassar, tidak pernah bisa diperlihatkan aslinya di muka sidang sekalipun telah berulang kali diminta oleh Judex Facti. Dalam berkas hanya di lengkapi fotocopy 3 lembar Cek dan fotocopy 4 Nota Penolakan yang telah dilengkapi dengan “nazegelen” (pemeteraian kemudian di kantor pos) yang oleh Kepolisian disebut atau digambarkan seolah-olah sebagai fotocopy yang “dilegalisir” ;
- Bahwa saksi Elvriawaty Tumewah (dari BCA), telah menerbitkan surat-surat keterangan yang saling bertentangan, juga dengan sengaja dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah secara tidak benar ;
- Bahwa saksi Elvriawaty Tumewah membuat surat keterangan atas nama BCA yang diakui kebenarannya di muka sidang bahwa rekening PT. Bajamas Mulia Development yang menerbitkan ketiga lembar Cek Silang tersebut hingga sekarang masih aktif dan tidak pernah masuk Daftar Hitam Nasional pada Bank Indonesia, padahal sekiranya benar 3 (tiga) lembar Cek Silang No.XM 155532 jatuh tempo 10 Mei 2005, No.155533 jatuh tempo 20 Mei 2005 dan No.XM 155534 jatuh tempo 30 Mei 2005, yang nilainya masing-masing Rp.1 milyar rupiah dicairkan dan ditolak dalam waktu 1 bulan, maka sesuai dengan standard SE BI tentang Penutupan Rekening dan SE BI tentang Daftar Hitam Nasional, maka dalam hal benar terjadi penolakan terhadap pemindah bukuan ketiga lembar Cek Silang yang ditarik oleh PT. Bajamas Mulia Development pada bulan Mei-Juni 2005 dengan nilai nominal masing-masing

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dana tidak tersedia, maka Bank BCA menurut hukum berkewajiban : (i). menerbitkan surat peringatan kepada PT. Bajamas Mulia Development, (ii). Menutup Rekening atas nama PT. Bajamas Mulia Development dan (iii). Memasukkan nama PT. Bajamas Mulia Development ke dalam Daftar Hitam Nasional, tetapi sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak terbukti ;

- Bahwa terbukti dalam persidangan Bank BCA juga tidak pernah membebaskan biaya administrasi penolakan di dalam rekening PT. Bajamas Mulia Development, dengan demikian nyata-nyata penolakan ketiga lembar Cek Silang tidak pernah terjadi dan tidak terbukti ;
- Bahwa dalam persidangan juga tidak terbukti saksi Elvriawaty Tumewah atas nama BCA pernah menghubungi atau menegur PT. Bajamas Mulia Development jika benar pernah ada pencairan dan terjadi penolakan ketiga Cek Silang karena dana tidak cukup ;
- Bahwa sebaliknya terbukti dalam persidangan bahwa pada tanggal-tanggal jatuh tempo Cek Silang, pada rekening-rekening PT. Bajamas Mulia Development di BCA terdapat cukup dana untuk membayar Cek-Cek tersebut ;
- Bahwa tidak terbukti pernah terjadi pencairan dan penolakan atas ketiga lembar Cek Silang ;

Fakta Mengenai 4 (empat) Bilyet Giro : Tidak Pernah di Kliring ;

- Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa dari 4 (empat) Bilyet Giro No.BB502092 tanggal 28 Februari 2006 Rp.300.000.000,-, No.BB502093 tanggal 31 Maret 2006 Rp.400.000.000,-, No.BB 502094 tanggal 30 April 2006 Rp.400.000.000,- dan No.BB 502095 tanggal 30 Mei 2006 Rp.510.812.004 sesungguhnya belum pernah dikliring (karena tidak ada cap tanda penolakan pada keempat lembar Bilyet Giro), sehingga tidak benar dan tidak terbukti dalil Jaksa/Penuntut Umum yang dipertimbangkan sebagai terbukti oleh Hakim Kasasi seolah-olah keempat Bilyet Giro itu tidak dapat dicairkan ;

Hakim Kasasi Telah Menafsirkan Secara Sangat Keliru Kedudukan dari Dalil Jaksa/Penuntut Umum Tentang 7 (tujuh) Bidang Tanah, 3 (tiga) Lembar Cek, dan 4 (empat) Lembar Bilyet Giro dalam Konteks Tindak Pidana Penipuan:

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Kasasi telah “Salah dalam Menerapkan” Ketentuan Hukum Tentang Penipuan ex Pasal 378 KUHP ;

Hubungan Kausal antara “Kebohongan” dan “Penyerahan Barang” dalam Delik Penipuan ex Pasal 378 KUHP ;

- Bahwa telah diketahui bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHP bahwa seseorang bisa dihukum sebagai melakukan penipuan bila “dengan suatu kebohongan atau tipu muslihat “menggerakkan” seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang”. Jadi hubungan antara “kebohongan atau tipu muslihat” di satu pihak dan tindakan “menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang” di lain pihak adalah jelas, ada hubungan kausal, hubungan sebab-akibat, di mana si korban penipuan “menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang” karena digerakkan oleh adanya “kebohongan atau tipu muslihat” si pelaku penipuan;
- Bahwa dengan hubungan kausal demikian maka urutan kejadiannya adalah harus terjadi kebohongan atau tipu muslihat lalu kemudian sebagai akibatnya timbullah perbuatan menyerahkan barang, membuat perjanjian hutang atau membebaskan piutang, tidak bisa sebaliknya ;

Bagaimana Urutan Kejadian Antara Apa yang Diklaim Sebagai “Rangkaian Kebohongan” oleh Hakim Kasasi dengan Transaksi Jual-beli Besi Beton?

- Bahwa sekiranya benar dalil tentang 7 (tujuh) bidang tanah, 3 (tiga) lembar Cek, dan 4 (empat) lembar Bilyet Giro adalah merupakan bukti Kebohongan atau rangkaian kebohongan – quod non – maka kapan kebohongan itu terjadi?
  - a. Pemberian 3 (tiga) Cek Silang 15 Maret 2005 semuanya untuk jatuh tempo pada bulan Mei 2005 ;
  - b. PPJB 7 (tujuh) kaveling diadakan 29 April 2005 (antara PT. Asindo Indah Griyatama dan PT. Rodamas Baja Inti) ;
  - c. Pemberian 4 (empat) Bilyet Giro pada tahun 2006 ;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Jual-beli Besi Beton dan Pengiriman Besi Beton :

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penandatanganan Perjanjian Jual-beli Besi Beton antara PT. Karunia Sejati dan PT. Rodamas Baja Inti adalah tanggal 1 Desember 2004 ;
- b. Pengiriman besi beton oleh PT. Rodamas Baja Inti mulai tanggal 10 Maret 2005 ;
- c. Pengiriman besi beton berlanjut hingga tanggal 18 Juli 2005 ;
- Bahwa sekiranya pemberian 3 (tiga) Cek Silang, pemberian 4 (empat) Bilyet Giro dan pengikatan 7 (tujuh) kaveling tanah benar merupakan “kebohongan” – quod non – maka kebohongan itu terjadi “setelah berlangsung” penandatanganan Jual-beli Besi Beton dan setelah PT. Rodamas Baja Inti mulai mengirimkan besi beton, jadi jelas “dengan akal sehat” dapat dipahami bahwa PT. Rodamas Baja Inti mengadakan Perjanjian Jual-beli Besi Beton dengan PT. Karunia Sejati maupun menyerahkan besi beton yang dijual “bukan karena 3 (tiga) Cek Silang, pemberian 4 (empat) Bilyet Giro dan pengikatan 7 (tujuh) kaveling tanah” tersebut ;

3 (tiga) Cek Silang dan 4 (empat) Bilyet Giro Hanya Sarana untuk Pembayaran ;

- Bahwa dengan diserahkannya 3 (tiga) Cek Silang dan 4 (empat) Bilyet Giro setelah pelaksanaan penyerahan besi beton yang dibeli oleh PT. Karunia Sejati, maka jelas status Cek Silang dan Bilyet Giro itu hanya sebagai sarana untuk melaksanakan pembayaran bukan sebagai jaminan ;

PPJB 7 (tujuh) Kaveling Tanah Adalah Transaksi Ikatan untuk Jual-Beli Biasa antara PT. Asindoindah Griyatama dan PT. Rodamas Baja Inti, Bukan Jaminan atau Pembayaran Harga Besi Beton ;

- Bahwa dengan PPJB diadakan jauh setelah ditandatangani Perjanjian jual-beli Besi Beton antara PT. Karunia Sejati dan PT. Rodamas Baja Inti, maka PPJB yang diadakan bukan jaminan atau pembayaran di muka atas transaksi besi beton itu ;

Transaksi Penjualan Besi Beton oleh PT. Rodamas Baja Inti Adalah Secara Normal karena Kepercayaan, Tanpa Jaminan ;

- Bahwa justru keterangan saksi-saksi Sdr. Teddy Gautama dan Sdr. David Gautama di muka Judex Facti berulang kali menegaskan bahwa mereka

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan transaksi jual-beli Besi Beton dengan PT. Karunia Sejati karena “kepercayaan” sebagaimana transaksi dagang biasa, tidak ada suatu jaminan apapun ;

**Mempidanakan Kerugian Karena Piutang Dagang Belum Tertagih?**

- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya adalah mengenai jumlah harga besi yang belum dibayar oleh PT. Karunia Sejati, dengan kata lain adalah jumlah tagihan berdasarkan Perjanjian Jual-beli Besi Beton bertanggal 1 Desember 2004 yang belum dibayar oleh pembeli (PT. Karunia Sejati) ;
- Bahwa dalam hal ini nyata-nyata, tidak pernah ada yang menyangkal, bahwa piutang itu ada, PT. Rodamas Baja Inti mempunyai hak untuk menagih guna memperoleh pembayaran penuh. Jadi hak kontraktual PT. Rodamas Baja Inti untuk menagih tidak hilang, bukan kerugian karena penipuan sebagaimana yang dipikirkan oleh Hakim Kasasi ;
- Bahwa sekiranya jalan pikiran Hakim Kasasi ini dipertahankan maka semua wanprestasi akan menjadi penipuan dan semua tagihan dagang bisa ditagih dengan menggunakan pasal tentang Penipuan. Hal ini jelas akan merusak tertib hukum di Indonesia ;

**Hutang Harga Besi Beton telah Dilunasi ;**

- Bahwa terlebih lagi dalam kasus ini, jumlah piutang PT. Rodamas Baja Inti telah dilunasi melalui mekanisme konsinyasi yang kemudian telah diterima baik oleh kuasa hukum PT. Rodamas Baja Inti pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
- Bahwa jumlah pembayaran sisa tagihan harga besi beton sebesar Rp.28.013.480.248,- (dua puluh delapan milyar tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga telah dibayar oleh PT. Bajamas Mulia Development melalui konsinyasi tersebut di atas ;

**Kegagalan Pembayaran dan Upaya Penyelesaian yang Tidak Ditanggapi dengan Itikad Baik ;**

- Bahwa kegagalan pembayaran harga besi beton oleh PT. Bajamas Mulia Development kepada PT. Karunia Sejati semata-mata karena kesulitan keuangan dalam proyek pengembangan Panakkukang Square yang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kenaikan secara mendadak dan sangat signifikan pada harga-harga material (terutama semen) dan biaya-biaya lainnya karena kenaikan BBM pada waktu itu, sehingga PT. Karunia Sejati ikut mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya kepada PT. Rodamas Baja Inti;

- Bahwa Pemohon PK telah berupaya dengan berbagai cara untuk melunasi kewajiban keuangan PT. Karunia Sejati kepada PT. Rodamas Baja Inti, tetapi tawaran pembayaran dengan aset ditolak oleh PT. Rodamas Baja Inti, kemudian permintaan kepastian jumlah yang harus dilunasi oleh PT. Karunia Sejati dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban itu, Pemohon PK berulang kali mendapatkan jawaban yang tidak pasti dan selalu berubah dari PT. Rodamas Baja Inti dan kuasa hukumnya. Mulai dari jumlah Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah), tetapi ketika akan dilunasi jumlahnya naik menjadi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), lalu naik lagi menjadi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), terakhir di muka sidang Pengadilan Pidana PT. Rodamas Baja Inti meminta agar dilunasi dengan nilai Rp.103.809.416.578,- (seratus tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah). Hal itu dengan jelas mengindikasikan bahwa PT. Rodamas Baja Inti tidak dengan itikad baik menerima upaya-upaya penyelesaian yang diajukan oleh PT. Bajamas Mulia Development sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI Nomor : 871 K/Pid/2012, tanggal 09 Agustus 2012, yang mengubah dan membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Nomor : 337/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011, dengan dasar pertimbangan bahwa putusan Judex Juris tersebut secara tepat dan benar memberikan pertimbangan tentang fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa II turut serta melakukan tindak pidana penipuan sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. Rodamas

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Inti sejumlah Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah).

Bahwa bidang tanah yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kontrak tanggal 01 Desember 2004 dikatakan ada dalam sengketa dan perkara di Mahkamah Agung dinyatakan tidak bermasalah, 3 (tiga) lembar Cek dan 4 (empat) Giro Bilyet tidak dapat dicairkan karena tidak ada dana yang mencukupi sampai saat ini ;

- b. Bahwa demikian pula bukti bertanda PK I, PK II, PK III, PK IV ternyata bukti tertulis yang tidak dapat dikualifisir sebagai Novum yang dimaksudkan ketentuan hukum sebab tidak bersifat menentukan dan pernah diajukan dalam proses persidangan perkara a quo ditingkat Judex Facti sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **JOHN LUCMAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 15 PK/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**